



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 18, 2026

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung..

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 145 ayat (8), Pasal 146 ayat (4), Pasal 147 ayat (8), Pasal 148 ayat (3), Pasal 151 ayat (6), Pasal 156 ayat (8), Pasal 161 ayat (7), dan Pasal 162 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 140);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

8. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
10. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian persetujuan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah adalah sistem elektronik berbasis *web* yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung, dan pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah sebagaimana diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Sekretariat Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi dalam pelaksanaan Retribusi; dan
- b. mencapai efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Retribusi.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan Pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam menyelenggarakan Pemungutan Retribusi membentuk Tim Retribusi.
- (4) Tim Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (5) Tim Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (6) Tim Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan verifikasi administrasi, terhadap substansi:
 - a. penagihan Retribusi;
 - b. keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi;
 - c. penghapusan piutang Retribusi;
 - d. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - e. penetapan besaran Retribusi terutang.
- (7) Tim Retribusi dapat meminta keterangan tambahan dari Wajib Retribusi untuk memperkuat verifikasi.

Pasal 5

- (1) Tarif Retribusi dihitung menggunakan rumus perhitungan nilai Retribusi.
- (2) Perhitungan nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau SKRDKB.
- (4) Rincian rumus dan contoh perhitungan nilai Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) SKRD dan/atau SKRDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditandatangani oleh kepala bidang yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) SKRD dan/atau SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Format SKRD dan/atau SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. petugas melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis dalam SIMBG;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian teknis, petugas melakukan penghitungan tarif Retribusi;
 - c. penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan dalam bentuk lembar perhitungan Retribusi;
 - d. lembar perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c menjadi dasar perhitungan dalam SIMBG dan disampaikan ke kepala Dinas untuk divalidasi;
 - e. kepala Dinas menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
 - f. berdasarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e bendahara penerimaan membuat SKRD dalam sistem SKRD;
 - g. SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf f disampaikan ke kepala bidang yang membidangi urusan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk divalidasi; dan
 - h. SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu untuk diunggah ke dalam SIMBG.
- (2) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari setelah dibuatkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis.

Pasal 8

- (1) Penerbitan SKRDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan salah hitung dan/atau salah tulis yang menyebabkan besaran tarif Retribusi terutang menjadi lebih besar dari yang ditetapkan semula dengan cara sebagai berikut:
 - a. petugas melakukan perhitungan ulang tarif Retribusi untuk menentukan kekurangan pembayaran Retribusi terutang;
 - b. penghitungan kekurangan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk lembar perhitungan kekurangan Retribusi; dan
 - c. lembar perhitungan kekurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan sebagai dasar penerbitan SKRDKB.
- (2) Penerbitan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibuatkan lembar perhitungan kekurangan Retribusi.

Pasal 9

- (1) Apabila penerbitan SKRDKB terdapat perbedaan data dengan dokumen perizinan yang telah terbit maka dapat dilakukan:
 - a. pencetakan PBG ulang; dan/atau
 - b. pencetakan SLF ulang.
- (2) Penerbitan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil verifikasi administrasi, bendahara penerimaan melakukan penetapan tarif Retribusi; dan
 - b. penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk SKRDKB.
- (3) Penerbitan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari setelah hasil verifikasi administrasi.

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

DAN PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas secara tunai atau nontunai ke RKUD berdasarkan SKRD, SKRDKB, dan/atau STRD.

Pasal 12

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai ke RKUD berdasarkan SKRD, SKRDKB, dan/atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai di tempat pembayaran Retribusi melalui layanan pada loket atau *teller*;
- b. apabila tempat pembayaran Retribusi dilakukan melalui bank selain bank yang ditunjuk, pembayaran dilakukan melalui transfer ke RKUD;

- c. Wajib Retribusi diberikan surat tanda setoran sebagai tanda bukti pembayaran;
- d. Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c diunggah ke SIMBG oleh Wajib Retribusi;
- e. petugas melakukan verifikasi pada sistem SKRD sebagai dasar validasi;
- f. berdasarkan hasil verifikasi, petugas melakukan validasi pada SIMBG; dan
- g. berdasarkan hasil validasi dari petugas, diterbitkan SSRD berupa surat tanda setoran.

Pasal 13

Pembayaran Retribusi dilakukan secara nontunai ke RKUD berdasarkan SKRD, SKRDKB, dan/atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara nontunai melalui:
 - 1. anjungan tunai mandiri;
 - 2. *mobile banking*;
 - 3. *internet banking*;
 - 4. *e-commerce platform*; atau
 - 5. fasilitas *electronic banking* lainnya dimiliki dan dikembangkan oleh bank.
- b. Wajib Retribusi diberikan surat tanda setoran sebagai tanda bukti pembayaran;
- c. Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b diunggah ke SIMBG oleh Wajib Retribusi;
- d. petugas melakukan verifikasi pada sistem SKRD sebagai dasar validasi;
- e. berdasarkan hasil verifikasi, petugas melakukan validasi pada SIMBG; dan
- f. berdasarkan hasil validasi dari petugas, diterbitkan SSRD berupa surat tanda setoran.

Pasal 14

- (1) SSRD berupa surat tanda setoran sebagai tanda bukti pembayaran menjadi dasar penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Format surat tanda setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Penentuan Tempat Pembayaran

Pasal 15

Tempat pembayaran Retribusi dilakukan melalui RKUD di bank yang ditunjuk berdasarkan SKRD, SKRDKB, dan/atau STRD.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Penerbitan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dikeluarkan Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi terutang.
- (4) STRD dan Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan pada Hari yang sama, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) Hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) STRD dan Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikeluarkan oleh kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas mendelegasikan penandatanganan Surat Teguran kepada kepala bidang yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (7) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Jumlah tagihan dalam STRD berupa pokok retribusi yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan melalui RKUD di bank yang ditunjuk berdasarkan STRD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar pada jangka waktu yang ditentukan, maka akan dilakukan penagihan secara berkala setiap bulan oleh Dinas kepada Pemohon melalui email, sejak tanggal jatuh tempo untuk jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (4) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dihapuskan apabila Retribusi tersebut tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Retribusi terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena:
 - a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. kesalahan penetapan;
 - d. kekeliruan pembayaran; dan
 - e. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Wajib Retribusi atau identitas kuasa Wajib Retribusi apabila dikuasakan;
 - b. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan;
 - c. masa Retribusi;
 - d. jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
 - e. bentuk pengembalian;
 - f. bukti pembayaran Retribusi; dan
 - g. nomor rekening bank atas nama Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Retribusi.
- (3) Tim Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pengembalian;
 - b. memeriksa kebenaran permohonan pengembalian;
 - c. menghitung besaran kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - d. membuat laporan hasil verifikasi.

Pasal 21

- (1) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d harus dibuat dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan tim.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan SKRDLB.
- (3) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak laporan hasil verifikasi ditandatangani.
- (4) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala bidang yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (5) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan keputusan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilampaui Wali Kota tidak menetapkan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Wali Kota mendelegasikan penandatanganan keputusan pengembalian pembayaran Retribusi kepada kepala Dinas.
- (9) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma persen) dalam 1 (satu) bulan atau setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 23

- (1) SKRDLB dan keputusan kepala Dinas sebagai dasar diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan pembayaran Retribusi dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.

- (3) Penerbitan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencairan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan transfer atau pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ditolak, Wali Kota melalui kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan penolakan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat pemberitahuan penolakan tidak disampaikan, permohonan dianggap dikabulkan.

BAB VI

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok, bunga, dan/atau denda Retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau obyek Retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Keringanan Retribusi

Pasal 26

- (1) Keringanan Retribusi diberikan terhadap jangka waktu pembayaran Retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi yang tidak mampu membayar retribusi yang dibuktikan dengan:
 - a. laporan keuangan terakhir bagi Badan usaha; atau
 - b. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu tertentu bagi orang pribadi.
- (3) Keringanan Retribusi diberikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Pemohonan mengajukan permohonan keringanan Retribusi diajukan kepada kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal dikeluarkan SKRD, SKRDKB, dan/atau STRD.
- (2) Berdasarkan permohonan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Retribusi.

Pasal 28

- (1) Tim Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melakukan verifikasi permohonan pengajuan keringanan pembayaran Retribusi.
- (2) Hasil verifikasi permohonan pengajuan keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan keringanan paling lama 14 (empat belas) Hari kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota melalui kepala Dinas menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan.
- (5) Format keputusan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Keputusan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengajuan keringanan pembayaran Retribusi.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat pemberitahuan keputusan tidak disampaikan, permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengurangan Retribusi

Pasal 30

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan terhadap pokok, bunga, dan/atau denda Retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jabatan sesuai dengan kebijakan Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembebasan Retribusi

Pasal 31

- (1) Pembebasan Retribusi diberikan terhadap pemohon PBG dalam mendukung program pemerintah dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pembebasan Retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi, kepala Dinas dibantu oleh bendahara penerimaan Retribusi.

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah STRD jatuh tempo.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. tim pemeriksa dari Perangkat Daerah atau instansi lain; dan
 - b. tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 36 (tiga puluh enam) bulan.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Dinas dapat diberikan insentif atau tambahan penghasilan lainnya atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif atau tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan pemberian dan pemanfaatan insentif atau tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemungutan retribusi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 37

- (1) Pengawasan Pemungutan Retribusi secara fungsional dilakukan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. kuesioner; dan
 - c. wawancara.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- (2) Alokasi pemanfaatan dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit dan belum dibayar sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, dibayarkan sesuai SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diterbitkan.
- (2) Pemberian keringanan Retribusi yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi PBG.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 29 Juni 2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 1 Juli 2026

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

RINCIAN RUMUS DAN CONTOH PERHITUNGAN NILAI RETRIBUSI

A. RUMUS PERHITUNGAN NILAI RETRIBUSI

1. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi untuk Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG atas layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Nilai Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	:	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	:	$\sum (LLi + LBi)$
It	:	$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:
Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

2. Indeks Lokalitas

Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5% (nol koma lima persen).

3. Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a.Negara b.Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,35 x 50% = 0,150

5. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)	30	1,676
Basemen 3 lapis	1,393	31	1,686
Basemen 2 lapis	1,299	32	1,695
Basemen 1 lapis	1,197	33	1,704
1	1	34	1,713
2	1,090	35	1,722
3	1,120	36	1,730
4	1,135	37	1,738
5	1,162	38	1,746
6	1,197	39	1,754
7	1,236	40	1,761
8	1,265	41	1,768
9	1,299	42	1,775
10	1,333	43	1,782
11	1,364	44	1,789
12	1,393	45	1,795
13	1,420	46	1,801
14	1,445	47	1,807
15	1,468	48	1,813
16	1,489	49	1,818
17	1,508	50	1,823
18	1,525	51	1,828
19	1,541	52	1,833
20	1,556	53	1,837
21	1,570	54	1,841
22	1,584	55	1,845
23	1,597	56	1,849
24	1,610	57	1,853
25	1,622	58	1,856
26	1,634	59	1,859
27	1,645	60	1,862
28	1,656	60+(n)	1,862 + 0,003
29	1,666		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB_i : Koefisien Jumlah lapis

6. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung

Rumus Perhitungan Nilai Retribusi:

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
 lbg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 $HSpbg$: Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

7. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi pembatas/ penahan / pengaman	Pagar	2.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Tanggul / <i>Retaining wall</i>	4.500,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Turap batas kaveling / persil	10.120,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Gerbang	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	3.180,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Lapangan upacara	20.400,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Lapangan olahraga terbuka	1.440,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	-	9.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	-	4.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		<i>Box culvert</i>	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	-	45.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	-	270.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / <i>underpass</i>)	-	135.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Konstruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	27.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	27.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , <i>sumur</i> resapan		13.500,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Cerobong	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
13	Konstruksi menara air	-	450.000,- per 5m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
14	Konstruksi monumen	Tugu	1.000.000,-/unit (volume maksimum 100m ³ , apabila unit lebih dari 100m ³ dikenakan biaya tambahan Rp10.000,-/m ³)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Patung	1.000.000,-/unit (volume maksimum 100m ³ , apabila unit lebih dari 100m ³ dikenakan biaya tambahan Rp10.000,-/m ³)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Di dalam persil	1.000.000,-/unit (volume maksimum 100m ³ , apabila unit lebih dari 100m ³ dikenakan biaya tambahan Rp10.000,-/m ³)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Di luar persil	1.000.000,-/unit (volume maksimum 100m ³ , apabila unit lebih dari 100m ³ dikenakan biaya tambahan Rp10.000,-/m ³)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	225.000,-/Unit (luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Instalasi telepon/ komunikasi	225.000,-/Unit (luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Instalasi pengolahan	225.000,-/Unit (luas paling banyak 10m ² , apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	1.000.000,-/Unit (luas papan paling banyak 6m ² , apabila lebih dari 6m ² dikenakan biaya tambahan Rp114.954/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.000.000,-/Unit (luas papan paling banyak 6m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)	-	450.000,-/Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Konstruksi menara televisi		50.000.000,-/Unit (tinggi paling banyak 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
19	Konstruksi antena radio						
	a) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 51-75m	7.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 76-100m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 101-125m	12.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 126-150m	15.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian diatas 150m	25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
	b) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 51-75m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian 76-100m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Ketinggian diatas 100m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama:					
		1) Ketinggian kurang dari 25m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		2) Ketinggian 25-50m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		3) Ketinggian diatas 50m	13.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		Menara mandiri:					
		1) Ketinggian kurang dari 25m	25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		2) Ketinggian 25-50m	75.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		3) Ketinggian diatas 50m	125.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (Rp)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	KETERANGAN
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Tangki tanam bahan bakar	-	2.700.000/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	1.000,-/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
		2) Kolam tampung	1.000,-/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-
23	Konstruksi penyimpanan/silo	-	2.000,-/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	-

B. CONTOH PERHITUNGAN NILAI RETRIBUSI

1. Contoh Penetapan Indeks Terintegrasi (It)

a. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	0,3	X	1	=	0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
Tinggal	Fungsi	0,2	X	2	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
		0,5	X	1	=	0,5	Ketinggian	:	1 lantai
	0.15	$\sum(bp \times Ip)$				1,2	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$

b. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	0,3	X	2	=	0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2	X	2	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
		0,5	X	1,09	=	0,545	Ketinggian	:	2 lantai
	0	$\sum(bp \times Ip)$				1,545	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It) : $0 \times 1,545 \times 1 = \mathbf{0}$

c. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	0,3	X	2	=	0,6	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2	X	2	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
		0,5	X	1,265	=	0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
	1	$\sum(bp \times Ip)$				1,6325	Kepemilikan	:	Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It) : $1 \times 1,6325 \times 1 = \mathbf{1,6325}$

2. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Tangerang Selatan

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Tangerang Selatan
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp7.810.000,00
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah	Indeks	0,3	X	1	=	0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
Tinggal	Fungsi	0,2	X	2	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
		0,5	X	1,00	=	0,5	Ketinggian	:	1 lantai
	0,15	$\sum(bp \times Ip)$				1,2	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST)
 x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $36 \times (0,5\% \times \text{Rp}7.810.000,00) \times 0,18 \times 1$
 : **Rp253.044,00**

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Tangerang Selatan

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m^2
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kota Tangerang Selatan
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : $\text{Rp}7.810.000,00$
 Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Usaha	Indeks	0,3	X	2	=	0,6	Kompleksitas	:	Tidak
	Fungsi								seederhana
		0,2	X	2	=	0,4	Permanensi	:	Permanen
		0,5	X	1,12	=	0,56	Ketinggian	:	3 lantai
0,7		$\Sigma(\text{bp} \times \text{Ip})$				1,56	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
 Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $738 \times (0,5\% \times \text{Rp}7.810.000,00) \times 1,092 \times 1$
 : **Rp31.470.238,80**

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 1 Juli 2026

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,


 Ita Kurniasih

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
DAN/ATAU SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO SKRD No BKU : Tanggal : Rek :
	Tanggal SKRD :	

No Bayar :
No Pendaftaran :
Nama/Perusahaan :
Alamat :
Lokasi :

Kecamatan :
Kelurahan :

NPWPRD :
Jatuh Tempo :

NO	NOMOR REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1		Jenis Retribusi :	Rp. -
		Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung :	
2		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	-
		Jumlah Sanksi :	
		a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	Rp. -

Dengan Huruf :
PERHATIAN :
1. Pembayaran dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB) melalui:
• Teller dengan menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
• ATM/Aplikasi BJB DIGI (diginet & digimobile) khusus nasabah bank BJB dengan mengikuti ketentuan limit transaksi yang berlaku menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
2. Pembayaran dilakukan melalui transfer VA (virtual account) bank BJB atau transfer antar bank online menggunakan nomor virtual account bank BJB dengan nomor (.....). (mengikuti ketentuan limit transaksi transfer yang berlaku, dan tidak berlaku untuk transaksi SKN & RTGS) , berlaku sampai.....
3. Untuk pembayaran melalui SKN dan RTGS atau yang melebihi limit transaksi transfer online dapat menghubungi perangkat daerah penerbit SKRD.
4. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) sanksiadministrasi bunga sebesar 1% (dua persen) per bulan



NIMD :

Tangerang Selatan,.....20...

NIP.

B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)	NO SKRDT No BKU : Tanggal : Rek :
Tanggal SKRDT :		

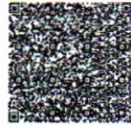
No Bayar :
No Pendaftaran :
Nama/Perusahaan :
Alamat :
Lokasi :
Kecamatan :
Kelurahan :
NPWPRD :
Jatuh Tempo :

NO	NOMOR REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1		Jenis Retribusi :	
		Keterangan : Kekurangan setoran retribusi atas nomor SKRD (.....)	Rp. -
2		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Sanksi :	
		a. Bunga	-
		b. Kenaikan	-
		Jumlah Keseluruhan :	Rp. -

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Pembayaran dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB) melalui:
 - Teller dengan menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
 - ATM/Aplikasi BJB DIGI (diginet & digimobile) khusus nasabah bank BJB dengan mengikuti ketentuan limit transaksi yang berlaku menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
- Pembayaran dilakukan melalui transfer VA (virtual account) bank BJB atau transfer antar bank online menggunakan nomor virtual account bank BJB dengan nomor (.....). (mengikuti ketentuan limit transaksi transfer yang berlaku, dan tidak berlaku untuk transaksi SKN & RTGS) , berlaku sampai.....
- Untuk pembayaran melalui SKN dan RTGS atau yang melebihi limit transaksi transfer online dapat menghubungi perangkat daerah penerbit SKRDT.
- Apabila SKRDT ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) sanksiadministrasi bunga sebesar 1% (dua persen) per bulan


NIMD :

Tangerang Selatan,.....20...

NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 1 Juli 2026
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,


Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

FORMAT SURAT TANDA SETORAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN	SURAT TANDA SETORAN	NO SKRD
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	(STS)	
		No BKU : -
	Tanggal SKRD :	Tanggal : -
		Rek : -

No Bayar :
No Pendaftaran :
Nama/Perusahaan :
Alamat :
Lokasi :
Kecamatan :
Kelurahan :
NPWPRD :
Jatuh Tempo :

NO	NOMOR REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1	4.1.02.03.01.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (fungsi bangunan)	Rp.
2	4.1.04.13.03.0001	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi : Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	- -
		Jumlah Keseluruhan :	Rp.

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Pembayaran dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB) melalui :
 - Teller dengan menggunakan kode bayar **02xxxxxx**
 - ATM/Aplikasi BJB DIGI (diginet & digimobile) khusus nasabah bank BJB dengan mengikuti ketentuan limit transaksi yang berlaku menggunakan kode bayar **02xxxxxx**
- Pembayaran dilakukan melalui transfer VA (virtual account) bank BJB atau transfer antar bank online menggunakan nomor virtual account bank BJB **188xxxxxxx**. (mengikuti ketentuan limit transaksi transfer yang berlaku, dan tidak berlaku untuk transaksi SKN & RTGS) ,berlaku sampai **(tanggal jatuh tempo)**
- Untuk pembayaran melalui SKN dan RTGS atau yang melebihi limit transaksi transfer online dapat menghubungi perangkat daerah penerbit SKRD.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) sanksi administrasi bunga sebesar 1% per bulan



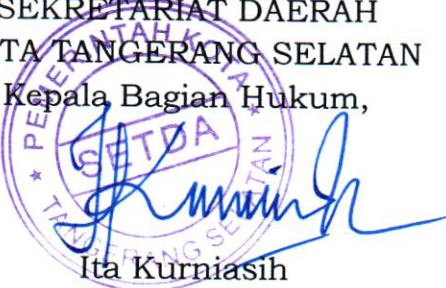
Tangerang Selatan, ...

NIP.

NTB :
TANGGAL BAYAR :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 1 Juli 2026

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

FORMAT SURAT TEGURAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Tangerang Selatan, ...20...

Kepada Yth.

.....

di

SURAT TEGURAN

Nomor : / / / 20.....

Berdasarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) :

Nama :
Nomor Permohonan :
Nomor STRD :
Tanggal STRD :
Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah Tunggakan : Rp. (.....)

Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) setelah surat teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, dimohon segera melaporkan kepada kami. Demikian surat teguran ini diberikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk
Kota Tangerang Selatan

NIP.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 1 Juli 2026

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,


Ita Kurniasih

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO SKRD No BKU : Tanggal : Rek :
	Tanggal STRD :	

No Bayar :
No Pendaftaran :
Nama/Perusahaan :
Alamat :
Lokasi :
Kecamatan :
Kelurahan :
NPWPRD :
Jatuh Tempo :

NO	NOMOR REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1		Jenis Retribusi :	
		Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung :	Rp. -
2		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :Jumlah Sanksi :	
		a. Bunga	-
		b. Kenaikan	-
		Jumlah Keseluruhan :	Rp. -

Dengan Huruf :
PERHATIAN :
1. Pembayaran dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB) melalui:
• Teller dengan menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
• ATM/Aplikasi BJB DIGI (diginet & digimobile) khusus nasabah bank BJB dengan mengikuti ketentuan limit transaksi yang berlaku menggunakan kode bayar dengan nomor (.....)
2. Pembayaran dilakukan melalui transfer VA (virtual account) bank BJB atau transfer antar bank online menggunakan nomor virtual account bank BJB dengan nomor (.....). (mengikuti ketentuan limit transaksi transfer yang berlaku, dan tidak berlaku untuk transaksi SKN & RTGS) , berlaku sampai.....
3. Untuk pembayaran melalui SKN dan RTGS atau yang melebihi limit transaksi transfer online dapat menghubungi perangkat daerah penerbit SKRD.
4. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) sanksiadministrasi bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan



NIMD :

Tangerang Selatan,(Tanggal,Bulan,Tahun)

NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 1 Juli 2026
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

	PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Kawasan Perkantoran Lengkong Wetan, Jl. Promoter No. 3 Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Kode Pos 15322 e-mail : dcktr.tangsel@gmail.com	SKRDLB	NOMOR
		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR	
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan nomor Tahun Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Persetujuan Bangunan Gedung telah dilakukan pemeriksaan dan/atau penelitian atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan retribusi :			
Objek Retribusi : ☐ Persetujuan Bangunan Gedung			
Alamat Objek Retribusi :			
Nomor SKRD :			
Masa Retribusi :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
Retribusi lebih bayar sebesar : Rp.....			
Dengan Huruf			
Kelebihan bayar akan diperhitungkan ke dalam : ☐ Dikembalikan kepada Wajib Retribusi ☐ Pembayaran denda Retribusi ☐ Lain - lain			
Tangerang Selatan, tgl/ bln /thn Yang Menetapkan : a.n Kepala Dinas Kepala Bidang Pelaksana Pemungutan Retribusi			
NAMA JELAS PANGKAT/GOLONGAN NIP.			

----- potong disini -----

TANDA TERIMA	, Tanggal
NOMOR SKRDLB	 Yang Menerima
NAMA	
ALAMAT	
(Nama)	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 1 Juli 2026
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 18 TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal
 Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor
 Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
 Persetujuan Bangunan Gedung, maka pemberian
 keringanan Retribusi Persetujuan Bangunan
 Gedung ditetapkan dengan suatu keputusan;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan
 permohonan keringanan oleh kepada Wali
 Kota/Kepala Dinas, perlu menetapkan Keputusan
 Kepala Dinas tentang Pemberian keringanan
 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
 Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
 Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
 Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi
 Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG.
- KESATU : Memberikan Keringanan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung kepada Subjek Retribusi sebagai
berikut:
- a. Nama Subjek Retribusi :
 - b. Objek Retribusi :
 - c. Alamat Objek Retribusi :
 - d. Nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah :
- KEDUA : Keringanan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
Keringanan dalam bentuk
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal

KEPALA DINAS,

ttd

(.....)

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 1 Juli 2026

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih